



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan secara elektronik antara :

SUARDI, Lahir di Sinjai / 31 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lengkong RT.002/RW.002, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH., 2. AMIN RUSSIN, S.H. 3. ALAMSYAH, S.H. dan 4. AMBO TANG, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum, bekerja pada **Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-Oi)** berlatar di Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Agustus 2019, Nomor : W22-U19/017/HK.02/PH/VIII/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

LAWAN:

- 1. Bupati Sinjai sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada **1. St. NURDALIAH, S.H. 2. ROZALINA ABIDIN, S.H. 3. JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara berlatar di Jl. Jend. Sudirman No. 1 Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-05/R.4.31/GP.2/11/2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-06/R.4.31/GP.2/11/2019 masing-masing tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Desember 2019 masing-masing Nomor : W22-U19/59/HK.02/IST/XII/2019 dan Nomor : W22-U19/60/HK.02/IST/XII/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan dan mencermati Gugatan Penggugat;
Setelah memperhatikan dan mencermati Jawaban kuasa Tergugat/turut
Tergugat yang pada pokoknya mengajukan dalil eksepsi diantaranya terdapat mengenai kewenangan absolut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dan tercatat dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari **Almarhum RANGKO** yang meninggal dunia pada tahun 1991 di Lingkungan KokoE Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan tertanggal 12 Januari 2008. Tercatat dalam buku register Kelurahan Sumber No. 145/24/KB/Lp. Sut dan buku register Kecamatan Sinjai Utara No. 155/SKW/SUT; tertanggal 10 Februari 2009.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum RANGKO memiliki sebidang tanah, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150 tahun 1981 atas nama RANGKO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai kokoE
 - Sebelah Timur : Selokan / saluran air
 - Sebelah Selatan : Jalan Taripang
 - Sebelah Barat : Selokan / saluran Air.

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **“obyek sengketa”**;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut pada saat diajukannya gugatan a quo secara fisik **eo ipso yuridis** telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara-cara perolehan hak yang tidak sah menurut hukum sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya dalam gugatan ini
4. Bahwa dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Almarhum RANGKO, yang diberikan amanah dan hak dari ahli waris lainnya maka sudah barang tentu Penggugat memiliki kepentingan hukum atas obyek sengketa sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini cukup beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 834 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”;

5. Bahwa Penggugat selain bertindak selaku ahli waris dari Alm. Rangko, juga telah mendapat hak selaku penerima Hibah dari paman Penggugat yakni H. Muh. Yakub Rangko Bin Rangko. Yang juga bertindak selaku Penerima Kuasa dari saudara kandungnya masing masing :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Hasan Rangko Bin Rangko | 4) Haji Muh. Yakub Rangko Bin Rangko |
| 2) Tou Rangko Bin Rangko | 5) Anton Rangko Bin Rangko |
| 3) Anisi Rangko Binti Rangko | |

6. Semenjak tanah perkara dikuasai dan dikelola oleh Almarhum Rangko kemudian berpindah kepada Ahli Warisnya dan sekarang menjadi Hak Penggugat, Tanah tersebut belum pernah dijual maupun dialihkan atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

7. Bahwa kedudukan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah pihak yang saat ini menguasai obyek sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis yang cara perolehannya bertentangan dengan hukum, sedangkan kedudukan Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak yang berperkara (in litis) adalah untuk meminta pertanggungjawaban institusional karena di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terkait dengan obyek sengketa tidak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku sehingga dalam kedudukannya tersebut sepanjang mengenai materi yang akan diputuskan terhadap obyek sengketa Turut Tergugat harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo.

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai terhadap Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; jo. Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

9. Saat ini, tanah sengketa tersebut telah dibangun jalan umum oleh Tergugat secara melawan hukum karena dibangun tanpa Persetujuan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan maupun Pemberian ganti rugi kepada Tergugat, sebagaimana seharusnya.

Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah perkara kepada Tergugat untuk di bangun jalan umum.

10. Di Sekitar Tahun 1994, Sebelum jalan tersebut di bangun, salah satu perwakilan dari tergugat pernah menghubungi pihak penggugat dengan maksud membuat suatu perundingan, tentang rencana akan dibangun jalan umum dan jembatan diatas tanah milik Penggugat akan tetapi perundingan tersebut tidak pernah terlaksana hingga jalan tersebut selesai di bangun diatas tanah milik Penggugat.
11. Atas perbuatan Tergugat tersebut, pihak Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karena Penggugat tidak lagi punya kemampuan untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana fungsi sebelumnya. Lagi pula Penggugat tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk melakukan keberatan kepada pemerintah, apalagi pihak tergugat waktu itu berjanji akan segera mencarikan salusinya, namun sampai saat ini solusi tersebut tidak kunjung direalisasikan.
12. Bahwa oleh karena pihak Ahli waris Alm. Rangko ataupun pihak Penggugat tidak pernah menyetujui atau memberi izin kepada Tergugat untuk membangun jalan diatas tanah milik Penggugat, karenanya jika membangun Jalan umum di atas tanah pihak lain jelas melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan secara tegas "*Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.*"
13. Terhadap permasalahan tersebut, pihak Penggugat sudah pernah mengkonfirmasi kepada Pihak-pihak yang membangun Jalan tersebut, dan ketika itu dijanjikan akan mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut secepatnya. Namun setelah ditunggu beberapa lama, pihak Para Penggugat tidak ada mendapat jawaban/solusi yang dijanjikan .
14. Terakhir, pada tahun 2017 pihak penggugat melalui kuasa hukumnya pernah menghubungi pihak tergugat maupun turut tergugat baik lisan maupun tertulis, untuk diselesaikan perkara ini secara damai dengan memberi ganti rugi sesuai kesepakatan, dan hal tersebut diamini secara lisan, dan dijanjikan akan diakomodir pada APBD Sinjai tahun 2018,

Halaman 4 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memasuki tahun Anggaran 2019 hingga saat ini belum juga terealisasi.

15. Bahwa sejak dilakukannya pembuatan jalan di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150 tahun 1981 atas nama RANGKO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai kokoE
- Sebelah Timur : Selokan / saluran air
- Sebelah Selatan : Jalan Taripang
- Sebelah Barat : Selokan / saluran Air.

Akibat pembuatan jalan diatas tanah sengketa tersebut oleh Pemerintah Kab. Sinjai, Penggugat TERHALANG dan tidak lagi bisa menikmati atau memperoleh hasil atau keuntungan apapun diatas tanah sengketa .

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perampasan tanah milik Penggugat secara semena-mena atau tanpa persetujuan Penggugat mengalih fungsikan tanah milik Penggugat tersebut sebagai jalan umum, yang mubassir karena tidak memiliki akses (jalan buntu).
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak serta melanggar hukum yang berlaku dengan melakukan perampasan alas tanah milik Penggugat secara pihak tanpa melalui proses pembebasan/pelepasan hak atas tanah (prijsgeving) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, serta beberapa peraturan lainnya sebagai turunannya.
18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tanpa izin dan semena-mena mengambil tanah milik Penggugat untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai jalan umum adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata adanya kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Penggugat merasa dirugikan secara materiil akibat tidak dapat dikuasainya dan dinikmatinya obyek sengketa berupa tanah seluas 265 M2 yang merupakan peninggalan Almarhum RANGKO yang apabila itu disewakan kepada Pihak Ketiga sejak tahun 1994 maka Penggugat selaku ahli waris Almarhum RANGKO akan mendapat suatu keuntungan minimal setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga apabila keuntungan itu dihitung sampai

Halaman 5 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



dengan diajukannya gugatan a quo yaitu sampai dengan tahun 2019 maka kerugian materiil itu adalah sebesar Rp. 5.000.000,- X 25 tahun = Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Penggugat juga dirugikan secara imateriil akibat perbuatan Para Tergugat yang telah merasa memiliki obyek sengketa dimana kemudian Para Tergugat mengalihfungsikannya sebagai jalan, sehingga segala kenangan dan sejarah yang lahir diatas tanah sengketa menjadi sirna sehingga sangat menngganggu pikiran maupun perasaan Peggugat setiap kali menyaksikan tanah perumahan menjadi jalan raya yang juga tidak memiliki akses kemana mana alias jalan buntu, sehinga terkesan sia-sia dan mubassir yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat ditaksir dengan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan Peggugat tidak sia-sia (Un-illusoir) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sinjai melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan jalan yang ada di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Jalan Selamat Riyadi Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 150 tahun 1981 atas nama RANGKO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Sungai kokoE
- Sebelah Timur : Selokan / saluran air
- Sebelah Selatan : Jalan Taripang
- Sebelah Barat : Selokan / saluran Air.

selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

20. Bahwa untuk menjamin diserahkannya obyek sengketa kepada Peggugat terwujud tepat pada waktunya, maka Peggugat mohon agar Para Tergugat serta pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa daripadanya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap



hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi), hal ini agar Penggugat tidak dirugikan terlalu besar;

21. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum RANGKO selaku Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka Penggugat mohon agar berdasarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dari obyek sengketa menjadi tercatat atas Penggugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik serta sangat kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilak-sanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
23. Bahwa selanjutnya akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat baik atas kesalahannya maupun atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan Penggugat menderita Kerugian baik secara materiil maupun immateriil berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M
DALAM PROVISI

- 1) Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan berupa jalan yang ada di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yang terletak di Jalan Selamat Riyadi Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150 tahun 1981 atas nama RANGKO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai kokoE
- Sebelah Timur : Selokan / saluran air
- Sebelah Selatan : Jalan Taripang
- Sebelah Barat : Selokan / saluran Air.

Hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1994 sampai sekarang (2019) yang jika dijumlahkan Rp.5.000.000.- x 25 sebanyak Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh lima juta rupiah); atau hingga dipenuhinya isi putusan atas perkara ini dengan baik, kemudian ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah);
- 3) Menghukum Para Tergugat serta pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa daripadanya lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi);
- 4) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat/Turut tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka kuasa Tergugat/turut tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

- A. Bahwa Penggugat mendudukkan, Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten sinjai , Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat , dan DPRD sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebagai Jabatan /Pejabat Tata Usaha Negara.
- B. Bahwa sehubungan uraian Penggugat pada posita gugatan Penggugat poin 21 halaman 6 menyatakan “ maka penggugat mohon agar berdasarkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum pasti/tetap , dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap kantor pertanahan kabupaten sinjai maupun instansi yang terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak hak atas tanah dari obyek sengketa menjadi tercatat atas Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sangat jelas Penggugat inti pokok gugatan Penggugat tersebut meminta agar diterbitkan sertifikat atasnama Penggugat (SUARDI). Bahwa sangat jelas kompetensi Pengadilan Negeri Sinjai Tidak berhak mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- C. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada posita maupun Petitum pada surat Gugatannya menuntut harta warisan almarhum RANGKO, maka olehnya itu Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sinjai. Bahwa gugatan Penggugat bukan kompetensi Pengadilan Negeri Sinjai Tidak berhak mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU (Verjaring)

Bahwa obyek sengketa adalah asset Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dipergunakan untuk kepentingan Umum dan selama obyek sengketa dipergunakan sebagai jalanan untuk kepentingan umum tidak pernah sekalipun ada yang keberatan apalagi mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa sampai tanggal 18 Nopember 2019 Penggugat mendaftarkan gugatannya ini ke Pengadilan Negeri Sinjai olehnya itu penguasaan obyek sengketa berlangsung tahun 1994, berarti penguasaan Pemerintah Kabupaten Sinjai telah berlangsung sekitar \pm 29 tahun.

Dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



menyatakan “ orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak dan tanah tersebut (rechtverwerking)

Demikian pula dengan putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940 termuat dalam Landische Tijdschrift Van Het Recht 1954 Hal 269 yang menyatakan “ menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum.”

Selanjutnya pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopemebr 1953 yang termuat dalam majalah hukum tahun 1953 No.2-3 hal. 88, juga menyatakan “Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri tentang barang warisan ibunya, penggugat kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan haknya “

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, untuk itu Gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan telah Daluarsa dan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa penggugat keliru menjadikan/ menarik Bupati sinjai sebagai Kepala Pemerintahan sebagai Pihak Tergugat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai sebagai pihak Turut Tergugat.

4. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat sebagaimana pada gugatannya menyatakan obyek sengketa milik almarhum RANGKO, dan Almarhum RANGKO mempunyai anak yaitu Hasan Rangko, Tuo Rangko, Haji Muh. Yakob Rangko, Annisi Rangko, Anton Rangko.

Bahwa pada surat gugatan Penggugat , menuntut tanah milik almarhum Rangko maka seharusnya para anak-anak /ahli waris Almarhum Rangko menjdi pihak dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat cacat Plurium Litis consortium dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (gemis aanhoedanigheid)

Bahwa pada gugatan penggugat menuntut harta warisan almarhum RANGKO sedangkan Penggugat bukan sebagai ahli waris RANGKO maka olehnya itu hak atau legal standing penggugat tersebut tidak benar berdasarkan hukum karena pada surat gugatan Penggugat tidak jelas secara hukum hubungan hukum Penggugat dengan Almarhum RANGKO yang dianggap sebagai pemilik obyek sengketa.penggugat bukan orang



yang berhak, sehingga penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (persona standing in judicio).

6. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCOUR LIBEL)

- Bahwa gugatan penggugat kabur (obscour Libel) hal mana pada surat gugatannya tidak menjelaskan secara pasti luas dan batas-batas obyek sengketa serta tidak menyebutkan identitas dari obyek sengketa tersebut pada surat gugatannya.

Bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan Sela sebelum tahap pembuktian, dengan menyatakan “

Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat dan Turut tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan Turut tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1,2,3, 4,5, 6, dan 7 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum oleh karena obyek sengketa bukan milik Penggugat atau milik Almarhum Rangko, akan tetapi milik pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk kepentingan umum.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8,9,10,11, 12 dan 13 tidak benar serta tidak beralasan hukum oleh karena Tergugat maupun Turut tergugat tidak pernah mengambil tanah milik almarhum Rangko atau tanah milik Penggugat.
5. Bahwa dalil penggugat pada poin 14 adalah tidak benar olehnya itu harus ditolak.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 adalah tidak benar serta tidak berdasarkan hukum oleh karena obyek sengketa /jalan tersebut tergugat maupun turut tergugat tidak pernah menghalangi penggugat menikmati jalanan tersebut.
7. Bahwa dalil penggugat pada poin 16,17,18 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah dikesampingkan.
8. Bahwa dalil penggugat pada poin 19 mengenai Tuntutan ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah ditolak karena obyek sengketa bukan milik penggugat atau milik Almarhum Rangko akan tetapi merupakan jalanan umum milik pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan kepentingan umum. Dan mengenai permintaan penyitaan terhadap obyek sengketa harus pula ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil penggugat pada poin 20, 21, 22 dan poin 23 haruslah ditolak oleh karena dalil penggugat tidak benar serta tidak beralasan hukum olehnya itu haruslah ditolak.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat dan Turut tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya secara elektronik tertanggal 21 Januari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sedangkan untuk Tergugat/turut tergugat tidak mengajukan duplik baik itu secara elektronik maupun secara manual;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban Tergugat/turut tergugat melalui kuasanya tersebut yang menyangkut Kompetensi Absolut oleh karenanya Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obslute*) berdasarkan pasal

Halaman 12 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



162 RBg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi yang menyangkut Kewenangan suatu Badan Peradilan harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim setelah mencermati jawaban tergugat telah ternyata, selain terdapat eksepsi prosesual juga terdapat eksepsi mengenai kompetensi Absolut oleh karenanya maka terlebih dahulu akan menguraikan dan mempertimbangkan eksepsi dari pihak sepanjang menyangkut kompetensi/kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obslute*);

Menimbang, bahwa Jawaban tergugat/turut tergugat melalui kuasanya terdapat eksepsi mengenai kewenangan Absolut pada pokoknya adalah :

1. Mengenai jabatan Bupati cq. Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dan DPRD sebagai turut Tergugat sebagai jabatan/Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Adanya posita gugatan penggugat pada angka 21 yang intinya apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah untuk melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah sengketa menjadi tercatat atas nama penggugat sehingga seharusnya dengan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Negeri Sinjai tidak berhak mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang adalah pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan penggugat menuntut harta warisan Rangko sehingga Pengadilan Negeri Sinjai tidak berhak mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat nomor 1 dan 2 tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "pihak yang merasa dirugikan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan alasan-alasan bahwa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/tidak sesuai prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat

Halaman 13 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, selain itu adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) didalam pasal 2 Ayat (1) dan (2) halmana kesemuanya merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami konteks persinggungan antara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, Undang-Undang telah memberikan batasan yang sangat jelas dimana objek Pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan terkait begitupula didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut halmana adanya tindakan/perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dimana hal tersebut kesemuanya merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara-perkara Pidana dan sengketa Keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, pada pokoknya hal yang digugat dan yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dalam hal peralihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat dengan cara membangun jalan umum tanpa persetujuan/kesepakatan maupun ganti rugi kepada penggugat selaku orang yang berhak atas tanah sengketa yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1981 atas nama Rangko padahal penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah perkara kepada penggugat untuk dibangun jalan umum sehingga atas dasar tersebut maka penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan Immateril karena sudah tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut kemudian kedudukan tergugat dalam hal ini sebagai pihak yang saat ini menguasai objek sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis yang perolehannya bertentangan dengan hukum sedangkan kedudukan turut tergugat guna meminta pertanggungjawaban secara institusional karena didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait dengan tanah

Halaman 14 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku halmana status Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena status tergugat dan Turut tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat pemerintahan maka hal tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), halmana didalam Bab II mengatur secara khusus kewenangan peradilan yang mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ini menyebutkan "*Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*" pemahaman tentang adanya "*Tindakan Pemerintahan*" dalam konteks ini dapat diartikulasikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan, halmana tindakan tersebut bisa saja berupa tindakan aktif dan tindakan pasif. Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif biasanya selalu didahului oleh peraturan, penetapan dan atau kebijakan tertulis sedangkan untuk perbuatan pasif tidak;

Menimbang, bahwa adanya dalil penggugat didalam repliknya khususnya dalam point angka 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan "*perbuatan tergugat mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan berupa pembuatan jalan diatas tanah sengketa*" dimana hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengakuan sendiri oleh penggugat yang mengarah kepada "*adanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan mengeluarkan Kebijakan pembuatan jalan*" halmana kebijakan dimaksud dianggap bersifat Administratif dan mengarah kepada Perbuatan melawan hukum namun keberadaannya masih harus dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbuatan tergugat yang berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan berupa pembuatan jalan diatas tanah sengketa yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



dianggap sebagai perbuatan melawan hukum maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan : perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat berkenaan dengan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang menjadi kewenangan peradilan lain maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) maka gugatan penggugat telah masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo sedangkan Peradilan Umum tidak berkuasa/berwenang mengadilinya sehingga dengan demikian eksepsi dari kuasa Tergugat/turut tergugat tersebut beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut dinyatakan beralasan hukum maka eksepsi selain dan selebihnya oleh Tergugat/turut tergugat didalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari kuasa Tergugat/turut tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg/pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Sinjai Tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulisitio, S.H., M.,Hum. selaku Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 18 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indo Baru, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat/turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulisitio, S.H., M.,Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Indo Baru, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 570.000,- |
| - Biaya PNPB panggilan | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Materai putusan | : Rp. | 6.000,- |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 17 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Snj.